



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan Universitas Negeri Yogyakarta sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2022, telah mengalami dinamika perkembangan kebutuhan proses penegakan dan pengawasan kegiatan mahasiswa sebagai sivitas akademika Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan akan kegiatan mahasiswa di era digitalisasi pada saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Kode Etik Mahasiswa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Penulisan dan Publikasi Karya Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1367);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TENTANG KODE ETIK MAHASISWA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNY yang menyelenggarakan dan mengelola UNY.
3. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNY.
4. Sivitas Akademik adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Mahasiswa dan Dosen.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNY.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan tinggi di UNY.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Kode Etik adalah serangkaian norma atau aturan yang bersumber pada etika akademik yang mengikat secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik di UNY.
10. Kode Etik Mahasiswa adalah serangkaian norma atau aturan yang bersumber pada etika akademik yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di UNY.
11. Etika Akademik adalah tata nilai dan kumpulan nilai moral yang dijadikan pedoman berpikir, bersikap, berperilaku dan bertindak yang mengikat dalam kaitannya dengan peran, tugas dan tanggung jawab mahasiswa.
12. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNY yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
13. Komisi Etik adalah lembaga independen yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Sivitas Akademik dan Tenaga Kependidikan UNY.
14. Komisi Etik Fakultas adalah lembaga independen di tingkat Fakultas yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Sivitas Akademik dan Tenaga Kependidikan UNY.
15. Komisi Etik Universitas adalah lembaga independen di tingkat Universitas yang bertugas melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap dugaan

pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Sivitas Akademik dan Tenaga Kependidikan UNY.

16. Pelapor adalah pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik kepada Komisi Etik.
17. Terduga Pelanggar Kode Etik adalah pihak yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan laporan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
18. Plagiat adalah mengambil sebagian atau seluruh karya milik orang lain tanpa menyebut sumber secara tepat, menulis ulang tanpa menggunakan bahasa sendiri sebagian atau seluruh karya milik orang lain walaupun menyebut sumber, dan mengambil sebagian atau seluruh karya atau gagasan milik sendiri yang telah diterbitkan tanpa menyebut sumber secara tepat.

BAB II ASAS-ASAS

Pasal 2

Asas pelaksanaan dan penegakan Kode Etik Mahasiswa terdiri atas:

- a. Pancasila;
- b. ketakwaan;
- c. kemandirian;
- d. kecendekiaan;
- e. nasionalis; dan
- f. demokrasi.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud Kode Etik Mahasiswa:

- a. sebagai pedoman sikap dan perilaku Mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan agar mencerminkan Mahasiswa yang sesuai dengan visi dan misi UNY; dan
- b. sebagai ketentuan disiplin bagi Mahasiswa dalam menjalankan kewajiban Mahasiswa.

Pasal 4

Tujuan Kode Etik Mahasiswa:

- a. untuk menginternalisasi nilai Pancasila, ketakwaan, kemandirian, kecendekiaan, nasionalis, dan demokrasi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Mahasiswa; dan
- b. untuk membentuk sikap dan perilaku Mahasiswa yang mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa, serta menjunjung tinggi martabat dan kehormatan almamater UNY.

BAB IV KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 5

Setiap Mahasiswa memiliki kewajiban:

- a. menyelesaikan studi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku;
- b. memelihara suasana akademik yang kondusif di kampus;
- c. menjaga netralitas UNY dari kegiatan politik praktis yang dilarang;
- d. menjunjung tinggi martabat dan kehormatan almamater UNY;
- e. memahami dan menaati semua peraturan akademik dan/atau non akademik yang berlaku di UNY;

- f. beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, olahraga dan seni;
- g. memelihara sarana dan prasarana, ketertiban, keamanan dan kenyamanan di lingkungan kampus, serta tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan;
- h. berpakaian dan/atau berpenampilan sopan, rapi, dan sederhana serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, sosial dan/atau hukum;
- i. menghormati pelaksanaan hak orang lain; dan
- j. mematuhi dan melaksanakan Kode Etik Mahasiswa.

BAB V KODE ETIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Ruang lingkup Kode Etik Mahasiswa terdiri atas:

- a. etika Mahasiswa terhadap diri sendiri;
- b. etika Mahasiswa dalam bernegara;
- c. etika Mahasiswa dalam menjalankan tridharma;
- d. etika Mahasiswa dalam berorganisasi;
- e. etika Mahasiswa terhadap UNY;
- f. etika Mahasiswa terhadap Dosen;
- g. etika Mahasiswa terhadap Tenaga Kependidikan;
- h. etika Mahasiswa terhadap masyarakat dan alam; dan
- i. etika Mahasiswa terhadap sesama Mahasiswa.

Bagian Kedua Etika Mahasiswa

Paragraf 1

Etika Mahasiswa Terhadap Diri Sendiri

Pasal 7

Etika Mahasiswa terhadap diri sendiri, meliputi:

- a. menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, olahraga dan seni;
- c. menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
- d. menjaga kewibawaan dan nama baik UNY;
- e. memelihara secara aktif sarana dan prasarana UNY serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kampus;
- f. menjaga integritas pribadi sebagai warga UNY;
- g. menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Fakultas dan Universitas;
- h. berpenampilan sopan dan rapi dengan tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat serta terbuka pada saat melaksanakan kegiatan akademik;
- i. berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
- j. tidak merokok di lingkungan UNY;
- k. menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan status sosial;

- l. taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- m. menghargai pendapat orang lain;
- n. bertanggung jawab dalam perbuatan dan tindakan yang dilakukan; dan
- o. menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Paragraf 2

Etika Mahasiswa Dalam Bernegara

Pasal 8

Etika Mahasiswa dalam bernegara, meliputi:

- a. mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara konsisten dan konsekuen;
- b. menghormati lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara;
- e. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. menggunakan keuangan negara dan barang milik negara atau milik UNY sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNY;
- g. mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNY;
- h. berperan aktif dalam pembangunan nasional;
- i. menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
- j. menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab; dan
- k. menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai dengan peruntukannya.

Paragraf 3

Etika Mahasiswa Dalam Menjalankan Tridharma

Pasal 9

Etika Mahasiswa dalam kegiatan pendidikan, meliputi:

- a. menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, teknologi, sastra, olahraga dan seni serta budaya nasional;
- b. menjunjung tinggi kebebasan akademik serta memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan;
- c. tidak melakukan tindakan Plagiat, yang meliputi:
 - 1) mengutip konsep, ide, parafrasa, gambar, tabel, bagan, data tanpa menyebutkan sumbernya;
 - 2) menyerahkan dan/atau mempublikasikan karya akademik yang sebagian atau seluruhnya pernah dikerjakan oleh pihak lain;
 - 3) mengakui hasil karya orang lain sebagai karya sendiri; dan
 - 4) tidak melakukan pengumpulan tugas atau pekerjaan yang sama untuk mata kuliah yang berbeda;
- d. tidak melakukan tindak kecurangan akademik, yang meliputi:
 - 1) menjadi Mahasiswa dengan cara yang tidak benar atau curang;
 - 2) membuka, membaca, dan/atau mengutip tulisan yang terdapat dalam buku, dokumen, dan/atau media elektronik dalam ujian yang bersifat tertutup;
 - 3) melakukan kerja sama dengan peserta lain dalam ujian;

- 4) memalsukan dan memanipulasi data;
 - 5) memalsukan tanda tangan dalam dokumen akademik; dan/atau
 - 6) mengerjakan tugas dan/atau menggantikan orang lain dalam ujian, praktikum, dan atau kegiatan akademik lainnya.
- e. menjaga ketertiban perkuliahan;
 - f. menggunakan fasilitas kampus dengan baik;
 - g. tidak melakukan perusakan dan/atau penyalahgunaan sistem informasi, laman dan sarana prasarana;
 - h. menghormati dosen, tenaga kependidikan, dan sesama mahasiswa tanpa membedakan suku, ras, agama, dan status sosial;
 - i. menjalin kerja sama yang baik dan kooperatif dengan dosen, tenaga kependidikan, dan sesama Mahasiswa; dan
 - j. tidak menjanjikan atau memberikan segala sesuatu kepada dosen atau tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa.

Pasal 10

Etika Mahasiswa dalam kegiatan penelitian, meliputi:

- a. melaksanakan penelitian sesuai dengan standar penelitian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. tidak melakukan tindakan yang tergolong sebagai Plagiat terhadap karya orang lain dan/atau karya sendiri;
- c. tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain;
- d. bersikap dan berpikir analitis dan kritis;
- e. tidak memanipulasi data dalam melaporkan hasil penelitian;
- f. mencantumkan sumber pemikiran dan penelitian terdahulu;
- g. bersifat ilmiah, bersikap objektif dan tidak melakukan kekeliruan dalam proses pengambilan, pengolahan dan analisis data;
- h. mencantumkan sumber dalam menampilkan gambar dan/atau tabel yang dikutip dari karya orang lain;
- i. tidak melakukan pengambilan data hasil penelitian dan hasil kerja orang lain, baik yang sudah atau belum dipublikasikan, kecuali dengan seizin dan dengan mencantumkan sumbernya;
- j. tidak melakukan pengumpulan data penelitian dan/atau informasi fiktif;
- k. tidak melakukan perekayasaan data dan/atau informasi penelitian;
- l. tidak menghasilkan karya ilmiah yang mengikuti keinginan untuk menguntungkan dan/atau merugikan pihak tertentu;
- m. tidak mengajukan naskah karya ilmiah yang sama pada lebih dari satu jurnal ilmiah yang berakibat dimuat pada lebih dari satu jurnal ilmiah; dan
- n. tidak membocorkan rahasia kegiatan penelitian, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum.

Pasal 11

Etika Mahasiswa dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, meliputi:

- a. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian visi, misi dan tujuan UNY;
- b. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengedepankan aspirasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. tidak memaksakan kehendak kepada masyarakat;
- d. tidak melakukan pengabdian kepada masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan/atau pelanggaran hukum; dan
- e. tidak melakukan tindakan anarkis dan/atau provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keamanan dan/atau keharmonisan masyarakat.

Paragraf 4
Etika Mahasiswa Dalam Berorganisasi

Pasal 12

Etika Mahasiswa dalam berorganisasi, meliputi:

- a. menghargai perbedaan pendapat;
- b. dilarang secara sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. dilarang melakukan kegiatan politik praktis dan menyebarkan ideologi terlarang di UNY;
- d. dilarang melakukan penghasutan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan, mengganggu ketentraman di dalam dan di luar UNY;
- e. tidak mengeluarkan pendapat, berbuat, dan/atau tidak mencegah perbuatan yang dapat mengganggu ketenteraman UNY; dan
- f. tidak boleh mengganggu kegiatan belajar mengajar dan kegiatan administrasi lainnya.

Paragraf 5

Etika Mahasiswa Terhadap UNY

Pasal 13

Etika Mahasiswa terhadap UNY, meliputi:

- a. menjunjung tinggi visi, misi, dan tujuan UNY;
- b. mematuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan internal UNY;
- c. menjaga nama baik UNY;
- d. memelihara kerukunan antar Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan baik di dalam kampus maupun di luar kampus UNY;
- e. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan seluruh fasilitas sarana dan prasarana di UNY;
- f. meminta izin/persetujuan pimpinan UNY dan/atau Fakultas untuk melakukan suatu kegiatan yang mengatasnamakan UNY; dan
- g. berkomitmen dan berdedikasi menjaga nama baik UNY dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum dan/atau norma-norma lain yang hidup di masyarakat yang merusak citra baik UNY.

Paragraf 6

Etika Mahasiswa Terhadap Dosen

Pasal 14

Etika Mahasiswa terhadap Dosen, meliputi:

- a. menjaga martabat Dosen sebagai pendidik dan pengajar;
- b. menghormati Dosen tanpa membedakan agama, suku, ras, dan antar golongan;
- c. bersikap sopan dan santun terhadap Dosen baik lisan maupun tulisan dalam berinteraksi langsung atau melalui media sosial;
- d. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dosen secara arif, jujur, dan bertanggung jawab;
- e. tidak menyebarkan informasi yang bertentangan dengan norma agama, sosial, kesusilaan, norma hukum, dan/atau norma-norma lain yang hidup di masyarakat;
- f. santun dalam mengemukakan pendapat atau dengan argumentasi yang logis dan bertanggung jawab;
- g. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, barang, dan/atau

- fasilitas lainnya kepada Dosen dan/atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian Dosen;
- h. tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum;
 - i. tidak melakukan pencemaran nama baik Dosen melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
 - j. bekerja sama dengan Dosen dalam mencapai visi dan misi Fakultas dan/atau UNY;
 - k. menghindari sikap dan perilaku yang bertujuan menciptakan kondisi perpecahan dan/atau saling tidak percaya di antara Dosen dan/atau Dosen dengan mahasiswa; dan
 - l. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada Dosen.

Paragraf 7

Etika Mahasiswa Terhadap Tenaga Kependidikan

Pasal 15

- a. menghormati Tenaga Kependidikan tanpa membedakan agama, suku, ras, antar golongan, dan status sosial;
- b. bersikap ramah dan sopan terhadap semua Tenaga Kependidikan;
- c. tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang, barang, fasilitas atau bentuk lainnya kepada Tenaga Kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan internal UNY;
- d. tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap Tenaga Kependidikan;
- e. tidak mengajak atau mempengaruhi Tenaga Kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat;
- f. tidak melakukan pencemaran nama baik Tenaga Kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- g. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada Tenaga Kependidikan.

Paragraf 8

Etika Mahasiswa Terhadap Masyarakat dan Alam

Pasal 16

Etika Mahasiswa terhadap masyarakat dan lingkungan, meliputi:

- a. menumbuhkembangkan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat;
- c. menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar;
- d. berperilaku sopan dan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan serta menghormati hak dan keberadaan orang lain;
- e. memberikan keteladanan di masyarakat sesuai dengan etika, kaidah ilmu pengetahuan yang dimiliki dan norma yang berlaku di masyarakat;
- f. menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, baik norma agama, norma hukum, norma kesopanan, maupun norma kepatutan;

- g. tidak melakukan pencemaran nama baik seseorang melalui media cetak, elektronik, dan/atau media sosial; dan
- h. tidak melakukan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

Paragraf 9

Etika Mahasiswa Terhadap Sesama Mahasiswa

Pasal 17

Etika Mahasiswa terhadap sesama mahasiswa, meliputi:

- a. memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
- b. menghormati sesama Mahasiswa tanpa membedakan agama, suku, bangsa, ras, antar golongan, dan status sosial;
- c. bersikap ramah dan sopan terhadap sesama Mahasiswa;
- d. bekerja sama dalam menuntut, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan;
- e. memiliki rasa kesetiakawanan yang kuat;
- f. berlaku adil, tenggang rasa, dan saling menghormati hak-hak sesama Mahasiswa;
- g. tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar UNY;
- h. menjaga kebersamaan dan saling membantu dalam hal kebaikan;
- i. tidak melakukan pencemaran nama baik sesama Mahasiswa melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- j. tidak melakukan perbuatan kekerasan baik verbal maupun fisik dan/atau perundungan kepada sesama Mahasiswa; dan
- k. tidak mengajak atau memengaruhi Mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat.

BAB VI

LARANGAN

Pasal 18

Mahasiswa dilarang melakukan tindakan dan/atau perbuatan sebagai berikut:

- a. menggunakan fasilitas kampus tanpa izin dan/atau merusak fasilitas kampus;
- b. melibatkan pihak luar dalam kegiatan akademik dan non akademik di dalam kampus tanpa izin;
- c. melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketenteraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan UNY;
- d. berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap agama, suku, ras, dan/atau golongan tertentu;
- e. melakukan kegiatan yang berhubungan dengan partai politik di dalam UNY;
- f. melakukan tindakan jual beli karya ilmiah, fabrikasi, falsifikasi, plagiasi, pemalsuan dokumen, dan kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama;
- g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan internal UNY;
- h. melakukan perbuatan, kegiatan, kampanye/promosi, ideologi, dan/atau penyebaran orientasi seksual yang menyimpang;

- i. melakukan perbuatan yang tergolong penodaan/penghinaan terhadap agama dan/atau kepercayaan tertentu;
- j. berperilaku asusila yang bertentangan dengan norma agama, norma hukum, norma kesopanan, dan/atau norma kepatutan;
- k. menyimpan dan/atau memperdagangkan dan/atau membawa dan/atau menggunakan narkoba, psikotropika, dan/atau minuman beralkohol;
- l. membawa senjata api dan/atau senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
- m. melakukan penyebaran ideologi dan aliran yang dilarang pemerintah; dan
- n. mengganggu ketenteraman dan ketertiban lingkungan.

BAB VII PENEGAKAN KODE ETIK MAHASISWA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Penegakan Kode Etik dilakukan oleh Komisi Etik Fakultas dan Komisi Etik Universitas berdasarkan :

- a. laporan atau pengaduan;
- b. hasil monitoring atau pengawasan;
- c. hasil pemeriksaan atau audit; dan
- d. bukti administrasi.

Bagian Kedua Pelaporan atau Pengaduan

Pasal 20

- (1) Sivitas Akademik dan tenaga kependidikan Fakultas dan/atau Universitas dapat melaporkan dan/atau mengajukan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa kepada Komisi Etik Fakultas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk lisan dan/atau tertulis.
- (3) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi kronologis kejadian dan petunjuk-petunjuk.
- (4) Laporan dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan:
 - a. menyerahkan langsung kepada Komisi Etik Fakultas;
 - b. mengirimkan melalui pos; atau
 - c. mengirimkan melalui media komunikasi elektronik resmi Komisi Etik.
- (5) Apabila laporan sebagaimana pada ayat (2) dilakukan secara lisan, Komisi Etik melakukan pencatatan atas laporan lisan yang dilakukan oleh pelapor dan dibuat berita acara laporan.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Tahap I

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan laporan atas dugaan pelanggaran Kode Etik pada Komisi Etik Fakultas dilakukan secara tertutup dengan tahapan:

- a. Pemeriksaan laporan tahap I;
 - b. Pemeriksaan keberatan;
 - c. Rapat permusyawaratan Komisi Etik; dan
 - d. Pembacaan keputusan.
- (2) Terhadap seluruh tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan laporan tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. Pemeriksaan pelapor; dan
 - b. Pemeriksaan Terduga Pelanggar Kode Etik.
- (2) Pemeriksaan pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh pelapor atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Etik Fakultas melakukan pendalaman terhadap laporan Pelapor.
- (4) Pelapor dapat menarik kembali laporannya sebelum dilakukan pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar Kode Etik.
- (5) Apabila Pelapor menarik kembali laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komisi Etik Fakultas mengeluarkan penetapan yang menyebutkan bahwa kasus telah selesai dan terhadap masalah laporan yang sudah dilaporkan tidak dapat dilaporkan kembali.
- (6) Pemeriksaan Terduga Pelanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diawali dengan memanggil Terduga dengan mengirimkan surat panggilan untuk dimintakan keterangannya.
- (7) Dalam hal Terduga Pelanggar Kode Etik tidak hadir pada pemeriksaan pertama tanpa alasan yang dapat diterima, Komisi Etik Fakultas menyampaikan surat permintaan keterangan kedua secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
- (8) Dalam hal Terduga Pelanggar Kode Etik Fakultas tidak hadir pada pemeriksaan kedua tanpa alasan yang dapat diterima, Komisi Etik Fakultas menyampaikan surat permintaan keterangan ketiga secara tertulis untuk hadir pada pemeriksaan berikutnya.
- (9) Dalam hal setelah diberitahukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, Terduga Pelanggar Kode Etik tidak hadir tanpa alasan yang dapat diterima, Komisi Etik Fakultas melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Terduga Pelanggar Kode Etik.
- (10) Pemeriksaan Terduga Pelanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mendengarkan jawaban /keterangan/sanggahan dari Terduga Pelanggar Kode Etik atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (11) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), Komisi Etik Fakultas melakukan pendalaman terhadap jawaban/keterangan/sanggahan Terduga Pelanggar Kode Etik.
- (12) Apabila dalam pemeriksaan Terduga Pelanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mengakui atau menyatakan bahwa laporan atau dugaan pelanggaran benar, maka Komisi Etik Fakultas langsung menyelenggarakan rapat permusyawaratan Komisi Etik Fakultas;
- (13) Dengan pertimbangan tertentu, Komisi Etik Fakultas dapat menyerahkan kewenangan pemeriksaan kepada Komisi Etik Universitas.

Pasal 23

Komisi Etik Fakultas dapat memanggil pelapor, saksi, ahli ataupun pihak lainnya sepanjang terkait dengan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 24

- (1) Rapat permusyawaratan Komisi Etik Fakultas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilakukan secara tertutup oleh Komisi Etik.
- (2) Dalam menyelenggarakan rapat permusyawaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Etik Fakultas mendiskusikan dan memutuskan terjadi pelanggaran Kode Etik atau tidak ada pelanggaran Kode Etik.

Pasal 25

- (1) Sidang pembacaan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilakukan untuk membacakan keputusan Komisi Etik Fakultas atas dugaan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Keputusan Komisi Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. telah terjadi pelanggaran Kode etik; atau
 - b. tidak terjadi pelanggaran Kode Etik.
- (3) Keputusan Komisi Etik Fakultas dibuat dalam bentuk tertulis dengan format yang ditentukan oleh Komisi Etik paling sedikit memuat:
 - a. Identitas Terduga Pelanggar Kode Etik;
 - b. Kronologi kasus;
 - c. Fakta-fakta dalam persidangan Komisi Etik;
 - d. Pertimbangan Komisi Etik;
 - e. Amar putusan; dan
 - f. Identitas dan tandatangan Komisi Etik.
- (4) Paling lambat 1 (satu) hari setelah sidang pembacaan keputusan, putusan Komisi Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Rektor untuk menjatuhkan sanksi kepada Mahasiswa yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (5) Penjatuhan sanksi dilakukan oleh Rektor setelah mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Universitas.

Bagian Keempat Waktu Pemeriksaan

Pasal 26

- (1) Seluruh tahapan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) diselenggarakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Undangan pemeriksaan terhadap Pelapor dan Terduga Pelanggar Kode Etik dikirimkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemeriksaan.

Bagian Kelima Keberatan

Pasal 27

Terhadap keputusan Komisi Etik Fakultas, Pelapor atau Terduga Pelanggar Kode Etik dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Etik Universitas.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. Pemeriksaan Pelapor;
 - b. Pemeriksaan Terduga Pelanggar Kode Etik; dan/atau
 - c. Pemeriksaan saksi/ahli/pihak lainnya sepanjang terkait dengan pemeriksaan laporan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pemeriksaan Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melakukan klarifikasi dan/atau pendalaman atas keterangan yang disampaikan oleh Terduga Pelanggar Kode Etik dalam pemeriksaan laporan tahap I.
- (3) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisi Etik Universitas melakukan pendalaman terhadap keterangan Pelapor.
- (4) Pemeriksaan Terduga Pelanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan melakukan klarifikasi dan/atau pendalaman atas keterangan yang disampaikan oleh Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Komisi Etik Universitas melakukan pendalaman terhadap jawaban/keterangan/sanggahan Terduga Pelanggar Kode Etik.
- (6) Dalam pemeriksaan keberatan oleh Komisi Etik Universitas dapat memanggil saksi/ahli/pihak lainnya untuk dimintai keterangannya terkait peristiwa pelanggaran Kode Etik yang terjadi.

BAB VIII KOMISI ETIK

Pasal 29

- (1) Komisi Etik bertugas menerima pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran, memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik Mahasiswa.
- (2) Dalam hal Terduga Pelanggar Kode Etik menyadari, mengakui dan menyesali pelanggaran yang dilakukan dan belum ada pemeriksaan atas pelanggaran itu, Komisi Etik dapat melakukan pembinaan terhadap Terduga Pelanggar Kode Etik.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memengaruhi putusan yang dijatuhkan Komisi Etik.

Pasal 30

- (1) Komisi Etik dibentuk di tingkat Fakultas dan di tingkat Universitas.
- (2) Komisi Etik di tingkat Fakultas dibentuk berdasarkan keputusan Dekan.
- (3) Komisi Etik di tingkat Universitas dibentuk berdasarkan keputusan Rektor.
- (4) Komisi Etik Fakultas melaksanakan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di tingkat pertama.
- (5) Komisi Etik Universitas melaksanakan pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Mahasiswa di tingkat Universitas sebagai pemeriksaan tingkat terakhir.

Pasal 31

- (1) Komisi Etik Fakultas terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota dijabat oleh wakil dekan yang menangani urusan kemahasiswaan dan alumni;

- b. seorang sekretaris merangkap anggota dijabat oleh kepala yang menangani urusan tata usaha Fakultas atau seorang wakil dekan yang ditunjuk oleh Dekan;
 - c. kepala departemen atau koordinator program studi dari Terduga Pelanggar Kode Etik Mahasiswa sebagai anggota;
 - d. dosen pembimbing akademik yang bersangkutan sebagai anggota;
 - e. anggota tidak tetap yang ditunjuk oleh Dekan.
- (2) Komisi Etik Universitas terdiri atas:
- a. seorang ketua merangkap anggota yang dijabat oleh wakil rektor yang menangani urusan akademik;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota dijabat oleh direktur direktorat yang menangani urusan kemahasiswaan;
 - c. sekretaris direktur direktorat yang menangani urusan kemahasiswaan sebagai anggota;
 - d. kepala yang menangani urusan kemahasiswaan sebagai anggota; dan
 - e. 3 (tiga) anggota tidak tetap yang ditunjuk oleh Rektor.

Pasal 32

Jabatan sebagai Komisi Etik bersifat *ad hoc*.

BAB IX

SANKSI

Pasal 33

Tingkat pelanggaran Kode Etik dan larangan dikategorikan dalam tingkat:

- a. ringan;
- b. sedang; dan
- c. berat.

Pasal 34

- (1) Penetapan sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a apabila pelanggaran Kode Etik berdampak negatif pada Departemen.
- (2) Penetapan sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b apabila pelanggaran Kode Etik berdampak negatif pada Fakultas.
- (3) Penetapan sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c apabila pelanggaran Kode Etik berdampak negatif pada Universitas.

Pasal 35

Penetapan tingkat kategori ringan atau sedang atau berat atas pelanggaran Kode Etik dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, menjadi kewenangan Komisi Etik sebagai hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik.

Pasal 36

- (1) Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a terdiri atas:
 - a. permohonan maaf tertulis;
 - b. pernyataan penyesalan; dan
 - c. pernyataan bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila mengulangi perbuatannya dan/atau melakukan pelanggaran Kode Etik lainnya.
- (2) Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b terdiri atas:

- a. larangan mendapatkan pengajaran dan bimbingan untuk waktu tertentu; dan/atau
 - b. skorsing dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) semester.
- (3) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c terdiri atas:
- a. larangan mendapatkan pengajaran dan bimbingan untuk waktu tertentu;
 - b. skorsing dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) semester; dan/atau
 - c. pemberhentian sebagai mahasiswa UNY.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Peraturan Rektor Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Etika Akademik Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
YOGYAKARTA,



Sum
SUMARYANTO
NIP 196503011990011001